

**PENETAPAN - CALON TERPILIH- DPRK ACEH TENGAH  
2019**

**KPT KIP KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 44/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-Kab/IX/2019, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG KOREKSI TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 40/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor : 103-10-01/PHPU.DPR-PRD/XVII/2019 tanggal 08 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima; berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilu, yang menyatakan KIP Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti Putusan MK; ketentuan pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu, KIP Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-KAB/Vm/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRK Aceh Tengah Tahun 2019; ketentuan Pasal 15 ayat (3) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu; Surat Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 03/K.AC.08/PM.00.02/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019, perihal Mohon Penjelasan; perlu menetapkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah tentang Koreksi Terhadap Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 40/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRK Aceh Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 85); Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 38/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-Kab/vni/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRK Aceh Tengah Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 39/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-KAB/vm/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRK Aceh Tengah Tahun 2019;

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Penetapan nama-nama calon terpilih anggota DPRK Aceh Tengah yang telah dilaksanakan dalam Pemilu Tahun 2019.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 September 2019.

- Keputusan ini merupakan koreksi terhadap keputusan Nomor : 40/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-Kab/VIII/2019.

- Lampiran 4 halaman